

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah penulis uraikan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk syirkah pada Koperasi Guna Mulya itu berbentuk Syirkah Inan, adapun operasional syirkah yang ada pada Koperasi Guna Mulya itu juga berjalan sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian, karena adanya manajemen koperasi, pengawas dalam koperasi, bagian tata buku, karyawan yang bertugas di lingkungan koperasi, dan juga koperasi tersebut bisa berjalan karena adanya penanaman modal dan pembagian keuntungan, serta pembagiannya disesuaikan dengan modal masing-masing dengan kesepakatan bersama.
2. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap bentuk syirkah pada Koperasi Guna Mulya yaitu bahwa pada Koperasi Guna Mulya berbentuk Syirkah Inan, hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam operasionalnya sesuai dengan hukum Islam dan berjalan menurut hukum Islam, yaitu dalam masalah penanaman modal, pengembangan modal, dan juga masalah pembagian keuntungan dilakukan dengan adil sesuai dengan modal yang dimiliki bagi setiap anggota koperasi berdasarkan kesepakatan bersama. Dari semua operasional syirkah itu telah sesuai dengan syirkah inan dan para ulama' juga bersepakat adanya syirkah inan, syirkah itu dianggap sah dan boleh dilakukan.

B. SARAN-SARAN

Mengingat banyak kebutuhan manusia dan semakin banyak bentuk syirkah yang berbeda-beda, maka untuk mengakhiri tulisan ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk selalu meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengembangkan bentuk kerjasama antara sesama manusia, dan melakukan suatu bentuk kerjasama yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Diharapkan pada semua yang sudah menjadi anggota koperasi untuk menjalankan dan tetap bisa aktif dalam kerjasama dan selalu mentaati aturan yang telah dibuat oleh koperasi.
3. Dan pada koperasi Guna Mulya agar selalu bisa menjalankan kegiatan koperasi dan agar mensejahterakan semua anggota dan haruslah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh menyimpang dari aturan hukum Islam.
4. Sebagai motivasi bagi para anggota khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya, dan untuk lebih meningkatkan rasa sadar berkoperasi, guna meningkatkan kesejahteraan bersama, sebagaimana dewasa ini sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia.